



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 46 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**MASA TRANSISI 4 (EMPAT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN  
LAINNYA MENJADI RUMAH SAKIT UMUM KELAS D**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2016 telah ditetapkan 4 (empat) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman dan Lainnya menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelayanan, perlu diatur mengenai masa transisi pengelolaan pada Pusat kesehatan Masyarakat Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi Rumah sakit Umum Kelas D sebagaimana dimaksud dalam huruf a Peraturan Gubernur ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Transisi 4 (empat) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lainnya menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kelas D;
23. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
24. Peraturan Gubernur Nomor 334 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
25. Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2016 tentang Penetapan 4 (empat) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lainnya Menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA TRANSISI 4 (EMPAT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN LAINNYA MENJADI RUMAH SAKIT UMUM KELAS D.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
11. Biro Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Biro Kesos adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.
12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kota adalah Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.
17. Rumah Sakit Umum Kelas D yang selanjutnya disingkat RSU Kelas D adalah Rumah Sakit Umum Kelas D Dinas Kesehatan.
18. Direktur adalah Direktur RSU Kelas D.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut Puskesmas Kecamatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Dinas Kesehatan.
20. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pengganti yang selanjutnya disebut Puskesmas Kecamatan Pengganti adalah pengganti Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D.
21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau UKPD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
22. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
23. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.



24. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
27. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai yang bukan berstatus ASN yang dipekerjakan oleh SKPD/UKPD yang Menerapkan PPK-BLUD dengan menerima upah/imbilan dalam bentuk lain.

## BAB II

### MASA TRANSISI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Masa transisi pelaksanaan peralihan Puskesmas Kecamatan yang ditetapkan menjadi RSUD Kelas D meliputi pengelolaan :
  - a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. aset; dan
  - d. hak dan kewajiban pihak ketiga atau kontrak-kontrak pihak ketiga dan mitra kerja termasuk berbagai perikatan yang sudah ada dan/atau yang sedang dalam proses perikatan.
- (2) Jangka waktu transisi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan sampai dengan 31 Desember 2016.
- (3) RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. RSUD Kecamatan Matraman;
  - b. RSUD Kecamatan Taman Sari;
  - c. RSUD Kecamatan Tanjung Priok; dan
  - d. RSUD Kecamatan Tanah Abang.

## Bagian Kedua

## Tugas dan Tanggung Jawab

## Pasal 3

Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) SKPD/UKPD melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan seluruh tugas SKPD/UKPD terkait masa transisi Puskesmas Kecamatan yang ditetapkan menjadi RSU Kelas D.
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan, mengendalikannya, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan masa transisi Puskesmas Kecamatan menjadi RSU Kelas D.
3. Bappeda :
  - a. merencanakan alokasi anggaran Puskesmas Kecamatan yang ditetapkan menjadi RSU Kelas D;
  - b. mengalokasikan anggaran Puskesmas Kecamatan Pengganti;
  - c. mengalokasikan anggaran Puskesmas Kecamatan yang ditetapkan menjadi RSU Kelas D; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
4. BPKAD :
  - a. membantu proses penetapan kode unit Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D;
  - b. sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan menerima meneliti usulan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
  - c. sebagai pembantu pengelola barang, menerima dan meneliti kebenaran laporan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna di lingkungan Dinas Kesehatan untuk diusulkan dan ditetapkan status penggunaannya dalam Keputusan Gubernur;
  - d. sebagai Ketua Tim Penilai PPK-BLUD mengoordinasikan penilaian dokumen persyaratan administratif atas usulan dari Dinas Kesehatan dan Penetapan PPK-BLUD dalam Keputusan Gubernur;
  - e. menerima dan memfasilitasi laporan pembukaan rekening bank penerima dan rekening bank pengeluaran untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## 5. BKD :

- a. melaksanakan proses pengangkatan Direktur pada Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D dan pejabat struktural berdasarkan usulan Dinas Kesehatan;
- b. melaksanakan proses pengangkatan pejabat fungsional berdasarkan usulan Dinas Kesehatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## 6. Dinas Kesehatan :

- a. melaksanakan pembinaan kepada Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D;
- b. melaksanakan koordinasi persiapan penyusunan rencana bisnis dan anggaran Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D;
- c. menyusun materi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D;
- d. menyelesaikan izin operasional Rumah Sakit Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D berdasarkan usulan dari Direktur RSU Kelas D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengusulkan formasi jabatan struktural dan/atau fungsional pegawai pada Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- f. melaporkan kepada BKD tentang mutasi pegawai untuk RSU Kelas D dengan melampirkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang mutasi pegawai;
- g. sebagaimana Pembina teknis mengajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah usulan penerapan PPK-BLUD dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengusulkan kode unit dan kode penerimaan Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D;
- i. memfasilitasi RSU Kelas D membuka rekening bank penerima dan rekening bank pengeluaran atas nama RSU Kelas D dan melaporkan kepada BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
- j. mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu kepada BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- k. bersama dengan Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D dan Puskesmas Kecamatan Pengganti melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah yang meliputi inventarisasi dan pencatatan sesuai dengan penggolongan dan kode klasifikasi Barang Daerah dengan tembusan Kepala BPKAD selaku pembantu Pengelola Barang Daerah untuk ditetapkan status Penggunaannya;



- l. monitoring dan pengendalian terhadap pengelolaan dalam penganggaran dan pelaksanaan sampai penyelesaian utang dan piutang pada Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSUD Kelas D yang di bawah koordinasi; dan
  - m. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
7. Suku Dinas Kota :
- a. melaksanakan pendataan dan penataan penggunaan sumber daya pendukung;
  - b. melaksanakan penataan Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSUD Kelas D dan Puskesmas Kecamatan Pengganti;
  - c. mempersiapkan prasarana dan sarana Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSUD Kelas D dan Puskesmas Kecamatan Pengganti;
  - d. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Puskesmas Kecamatan Pengganti;
  - e. dalam hal diperlukan, melaksanakan rehab sedang untuk gedung Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSUD Kelas D; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan.
8. Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSUD Kelas D :
- a. mengusulkan dan menyiapkan bahan izin operasional Rumah Sakit;
  - b. bersamaan dengan Dinas Kesehatan menyiapkan laporan pernyataan usulan penerimaan PPK-BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bersama dengan Dinas Kesehatan menyusun kebutuhan Pegawai;
  - d. bersama dengan Dinas Kesehatan mempersiapkan dan mengusulkan anggaran;
  - e. bersama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan Pengganti melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah yang meliputi kegiatan pembukuan inventarisasi dan pelaporan yang berada dalam penguasaannya;
  - f. bersama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi inventaris barang;
  - g. menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung sesuai usul Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpan Barang;



- h. menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung untuk proses penetapan kode unit dan pembukaan rekening bank penerima dan rekening bank pengeluaran atas nama RSU Kelas D; dan
  - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan.
9. Biro Organisasi dan RB :
- a. menyusun formasi Jabatan pada Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D;
  - b. menyusun formasi jabatan Puskesmas Kecamatan Pengganti;
  - c. menetapkan kop naskah dinas, stempel dan papan nama Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah.
10. Biro Kesos :
- a. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam rangka percepatan operasional Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan mendorong pelaksanaan pengembangan Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D;
  - c. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja operasional Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.
11. Puskesmas Kecamatan Pengganti :
- a. menyelesaikan dokumen Upaya Kesehatan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bersama dengan Dinas Kesehatan menyusun kebutuhan Pegawai;
  - c. bersama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan yang berada dalam penguasaannya;
  - d. bersama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU kelas D melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi inventaris barang;

- e. bertanggung jawab dalam menyelesaikan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan dengan pihak lain;
- f. membayar gaji PNS dan Pegawai Non PNS pada Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D sampai dengan bulan April 2016;
- g. melaksanakan rehab ringan gedung Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D dan Puskesmas Kecamatan Pengganti; dan
- h. membayar biaya operasional pada Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D.

### Bagian Ketiga

### Transisi Pengelolaan Keuangan

#### Pasal 4

- (1) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam rangka mendukung operasional layanan pendapatan Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan; dan/atau
  - b. Pendapatan jasa layanan dan pendapatan lainnya setelah menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Penatausahaan keuangan atas pendapatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah.
- (3) Pendapatan jasa layanan dan pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari retribusi daerah sampai ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bagi Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D.
- (4) Pendapatan jasa layanan dan pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan pada objek pendapatan retribusi jasa layanan umum dengan objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan, sampai dilakukan pemisahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bagi Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D dan setelah ditetapkan sebagai PPK-BLUD.
- (5) Penatausahaan keuangan atas pendapatan bersumber dari pendapatan jasa layanan dan pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 72032

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003